

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO  
KECIL DAN MENENGAH (UMKM)  
(Studi Kasus Pada Desa Sumberejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang)**

**Lupitasari Diyah Ayuni<sup>1</sup>, Slamet Muchsin<sup>2</sup>, Taufiq Rahman Ilyas<sup>3</sup>**

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,  
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia  
Email: [Lupitasarif11@gmail.com](mailto:Lupitasarif11@gmail.com)*

**ABSTRAK**

*Penelitian ini mengkaji strategi Pemerintah Desa Sumberejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis prinsip good governance. Latar belakang penelitian ini adalah peran strategis UMKM dalam penguatan ekonomi lokal desa yang masih dihadapkan pada keterbatasan permodalan, kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan ekonomi desa, serta akses pasar. Penelitian bertujuan menganalisis bentuk strategi yang diterapkan pemerintah desa, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasinya, serta implikasinya terhadap pengembangan UMKM dan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi kepala desa, perangkat desa, pelaku UMKM, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan UMKM telah menerapkan prinsip good governance yang meliputi partisipasi, transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas dan efisiensi, kesetaraan dan inklusivitas, serta supremasi hukum. Faktor pendukung meliputi dukungan regulasi desa, partisipasi masyarakat, transparansi informasi program, serta koordinasi dan komitmen perangkat desa. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran desa, belum optimalnya kelembagaan ekonomi desa, serta keterbatasan jangkauan bantuan modal dan pelatihan UMKM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pemerintah desa cukup efektif dalam mendorong pengembangan UMKM, namun masih memerlukan penguatan kelembagaan, perluasan jangkauan program, dan optimalisasi sumber daya agar berkelanjutan.*

**Kata Kunci:** Pemerintah Desa, UMKM, *Good Governance*, Pengembangan Ekonomi Desa, Pelayanan Publik

**Pendahuluan**

Aspirasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi, khususnya di wilayah pedesaan, karena kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penguatan struktur ekonomi lokal. Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memperoleh kewenangan otonom untuk mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, termasuk dalam pengembangan UMKM. Namun demikian, dalam praktiknya pengembangan UMKM di tingkat desa masih dihadapkan pada berbagai kendala, antara lain keterbatasan permodalan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya pengelolaan usaha, serta terbatasnya akses terhadap pemasaran dan pemanfaatan teknologi.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas peran pemerintah daerah maupun pemerintah desa dalam pengembangan UMKM melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan, dan pemanfaatan teknologi digital. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya belum mengulas secara mendalam implementasi strategi pemerintah desa yang berbasis prinsip good governance, khususnya terkait penerapan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kebijakan dalam konteks pemerintahan desa. Selain itu, penelitian empiris yang secara spesifik mengkaji pengembangan UMKM pada desa dengan karakteristik ekonomi lokal tertentu masih relatif terbatas.

Berdasarkan permasalahan penelitian tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada strategi Pemerintah Desa Sumberejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, dalam pengembangan UMKM dengan menggunakan perspektif good governance. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk strategi yang diterapkan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya, serta menelaah implikasinya terhadap pengembangan UMKM dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan konseptual bagi pengembangan kajian administrasi publik, khususnya terkait peran pemerintah desa dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

### **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Sumberejo dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi Pemerintah Desa Sumberejo dalam melaksanakan strategi pengembangan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah ?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Sumberejo dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
2. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi Pemerintah Desa Sumberejo dalam melaksanakan strategi pengembangan UMKM.

### **Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian terkait fungsi pemerintah desa sebagai penggerak pembangunan ekonomi di tingkat lokal, sekaligus menjadi rujukan akademik dalam menganalisis pendekatan pembangunan desa yang menitikberatkan pada penguatan ekonomi masyarakat dan pengembangan UMKM.
2. Manfaat Praktis
  - a. **Bagi Pemerintah Desa Sumberejo**  
Diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Desa Sumberejo dalam merumuskan serta mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam pengembangan UMKM, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
  - b. **Bagi Pelaku UMKM**  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bentuk dukungan dan strategi pemerintah desa dalam pengembangan UMKM, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pelaku UMKM dalam meningkatkan kualitas usaha, inovasi produk, dan daya saing usaha.
  - c. **Bagi Masyarakat**  
Diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program pengembangan UMKM, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pemberdayaan ekonomi lokal, serta memotivasi masyarakat untuk mengembangkan potensi usaha yang dimiliki guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Strategi Pemerintah Desa**

Strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan terencana yang disusun untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi melalui pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien (Chandler, 1962; David, 2011). Dalam konteks pemerintahan desa, strategi berfungsi sebagai pedoman dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memiliki kewenangan otonom dalam mengelola potensi ekonomi desa. Kewenangan tersebut menempatkan pemerintah desa sebagai aktor kunci dalam mendorong pengembangan UMKM melalui perencanaan program, pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi kebijakan secara berkelanjutan.

### **Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor strategis dalam perekonomian nasional karena kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mendefinisikan UMKM sebagai usaha produktif yang dijalankan secara mandiri oleh individu atau badan usaha dengan kriteria aset dan omzet tertentu.

Meskipun memiliki ketahanan yang tinggi, UMKM masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan modal, rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya manajemen usaha, serta keterbatasan akses teknologi dan pasar (Tambunan, 2012). Oleh karena itu, dukungan pemerintah, khususnya di tingkat desa, menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM.

### **Pengembangan UMKM Berbasis Good Governance**

Pengembangan UMKM merupakan proses terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas usaha melalui penguatan sumber daya manusia, manajemen, permodalan, dan inovasi (Suryana, 2013). Dalam konteks desa, keberhasilan pengembangan UMKM sangat bergantung pada peran pemerintah desa sebagai fasilitator dan penggerak ekonomi lokal.

Prinsip good governance menurut UNDP (1997), meliputi partisipasi, transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas dan efisiensi, kesetaraan dan inklusivitas, serta supremasi hukum, menjadi kerangka penting dalam pelaksanaan strategi pengembangan UMKM desa. Penerapan prinsip-prinsip tersebut memungkinkan kebijakan pengembangan UMKM berjalan lebih partisipatif, tepat sasaran, dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

## **Metode Penelitian**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali fenomena sosial secara komprehensif berdasarkan pengalaman, pandangan, dan interaksi para informan di lapangan.

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Desa Sumberejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, dengan pertimbangan bahwa desa tersebut memiliki potensi UMKM yang cukup beragam dan telah menjalankan berbagai program pengembangan UMKM. Penelitian dilakukan pada tahun 2025.

### **Fokus Penelitian**

Fokus penelitian diarahkan pada strategi Pemerintah Desa dalam pengembangan UMKM yang dianalisis menggunakan prinsip *Good Governance* menurut UNDP (1997), yang meliputi:

1. Partisipasi
2. Transparansi
3. Akuntabilitas
4. Responsivitas
5. Efektivitas dan efisiensi
6. Kesetaraan dan inklusivitas
7. Rule of Law (supremasi hukum)

### **Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Data primer, yang diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan informan utama, yaitu Kepala Desa, perangkat desa, pelaku UMKM, dan tokoh masyarakat.
2. Data sekunder, yang berasal dari dokumen resmi desa, laporan kegiatan, peraturan perundang-undangan, serta literatur dan jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Observasi, untuk mengamati secara langsung aktivitas pemerintah desa dan pelaku UMKM dalam proses pengembangan usaha.
2. Wawancara, untuk menggali informasi secara mendalam mengenai strategi, program, serta kendala yang dihadapi dalam pengembangan UMKM.
3. Dokumentasi, berupa pengumpulan dokumen, foto kegiatan, dan arsip pendukung yang relevan dengan penelitian.

### **Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti sendiri berperan sebagai instrumen utama (instrumen manusia) dalam proses pengumpulan dan analisis data. Hal ini dikarenakan adanya interaksi jangka panjang peneliti dengan subjek penelitian, yang menjelaskan situasi sosial dan menyoroti peristiwa yang terjadi di lapangan. Menurut Hardani et al. (2020: 25), penelitian kualitatif tidak hanya mengevaluasi alat tetapi juga menekankan pada partisipasi aktif peneliti dalam konteks tujuan penelitian.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis data interaktif yang dirumuskan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014:14).

1. Reduksi data, yaitu proses pemilahan dan penyederhanaan data yang relevan dengan fokus penelitian.
2. Penyajian data, dalam bentuk uraian naratif untuk memudahkan pemahaman terhadap temuan penelitian.
3. Penarikan kesimpulan, sebagai upaya merumuskan makna dan temuan akhir berdasarkan hasil analisis data.

### **Keabsahan Data**

Kempat kriteria ini bertujuan menekankan bahwa uji keabsahan data sangat penting dalam penelitian kualitatif agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sugiyono (2015:121). Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan kriteria keabsahan data kualitatif yang meliputi:

1. Kredibilitas (*Credibility*), melalui triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data.
2. Transferabilitas (*Transferability*), dengan penyajian deskripsi konteks penelitian secara jelas.
3. Dependabilitas (*Dependability*), melalui konsistensi proses penelitian.

4. Konfirmabilitas (*Confirmability*), dengan memastikan temuan didasarkan pada data yang diperoleh di lapangan.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Efektivitas Program Centing Pamer Kaos dalam Penanganan Stunting di Puskesmas Jabung Sisir, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo Pembahasan

#### 1) Strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Sumberejo dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu aspek dari kebijakan pelayanan publik yang dijalankan di tingkat desa, terutama terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan penguatan sektor ekonomi. Pemerintah Desa Sumberejo menempatkan pengembangan UMKM sebagai salah satu bentuk pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan warga desa. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa desa memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembangunan sekaligus memberdayakan masyarakatnya. Upaya Pemerintah Desa Sumberejo dalam mengembangkan UMKM mencerminkan implementasi kebijakan pelayanan publik di ranah pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Dalam perspektif Good Governance menurut UNDP (1997), strategi tersebut dapat dilihat melalui prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, responsive, efektivitas dan efisien, kesetaraan dan inklusif, serta *rule of law* dalam penyelenggaraan pelayanan publik desa.

##### a) Partisipasi

Partisipasi merupakan salah satu prinsip utama dalam Good Governance menurut UNDP (1997), yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Dalam konteks strategi Pemerintah Desa Sumberejo dalam pengembangan UMKM, partisipasi dimaknai sebagai keterlibatan pelaku UMKM dan masyarakat desa dalam setiap tahapan pelayanan publik di bidang pemberdayaan ekonomi.

Partisipasi tercermin melalui keterlibatan masyarakat dalam pendataan UMKM, perencanaan program desa, serta pelaksanaan kegiatan pemberdayaan usaha. Pemerintah Desa Sumberejo membuka ruang bagi pelaku UMKM untuk menyampaikan kebutuhan dan permasalahan usaha, sehingga kebijakan pengembangan UMKM disusun berdasarkan aspirasi masyarakat, tidak bersifat top-down. Hal ini sejalan dengan prinsip pelayanan publik yang menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan sekadar objek pelayanan (Fung, 2006).

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan UMKM juga memperkuat efektivitas strategi pemerintah desa. Dengan melibatkan pelaku UMKM secara langsung, pelayanan publik menjadi lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Menurut Arnstein (1969), partisipasi memungkinkan masyarakat berperan dalam kontrol sosial, yang mendorong akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan program pengembangan UMKM.

Dengan demikian, partisipasi dalam strategi Pemerintah Desa Sumberejo dalam pengembangan UMKM merupakan wujud penerapan kebijakan pelayanan publik yang demokratis dan inklusif. Prinsip partisipasi tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik desa, tetapi juga mendorong pemberdayaan dan kemandirian pelaku UMKM sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi desa.

##### b) Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip penting dalam Good Governance menurut UNDP (1997), yang menekankan keterbukaan pemerintah dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam konteks strategi Pemerintah Desa Sumberejo dalam pengembangan UMKM, transparansi dimaknai sebagai keterbukaan informasi pemerintah desa kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM, terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan program pengembangan usaha.

Transparansi tercermin melalui penyampaian informasi secara terbuka mengenai program pengembangan UMKM, kriteria penerima bantuan, mekanisme penyaluran modal, serta pelaksanaan pelatihan dan pendampingan usaha. Keterbukaan ini bertujuan agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam memperoleh pelayanan publik, sekaligus mencegah terjadinya ketimpangan atau penyalahgunaan wewenang (Risman, 2018).

Penerapan prinsip transparansi dalam pengembangan UMKM juga berfungsi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dengan adanya keterbukaan, pelaku UMKM dapat mengakses informasi secara adil dan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam program desa. Menurut Hood (2006), transparansi adalah prasyarat penting bagi akuntabilitas, karena memungkinkan masyarakat mengawasi dan menilai kinerja pemerintah. Dalam konteks kebijakan publik, transparansi menjadi instrumen untuk menjamin akuntabilitas pemerintah desa serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pemberdayaan ekonomi.

Dengan demikian, transparansi dalam strategi Pemerintah Desa Sumberejo dalam pengembangan UMKM merupakan bagian integral dari pelaksanaan kebijakan pelayanan publik yang baik. Keterbukaan informasi tidak hanya mendukung efektivitas strategi pengembangan UMKM, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

c) *Akuntabilitas*

Dalam kebijakan pelayanan publik desa, prinsip akuntabilitas tercermin melalui kejelasan tugas dan kewenangan pemerintah desa, mekanisme pengelolaan anggaran, serta pelaporan pelaksanaan program UMKM kepada masyarakat. Pemerintah Desa Sumberejo berkewajiban memastikan bahwa setiap program pengembangan UMKM, termasuk bantuan permodalan, pelatihan, dan pendampingan usaha, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun publik (Bouckaert & Halligan, 2008).

Dengan adanya pertanggungjawaban yang jelas, masyarakat dapat menilai sejauh mana strategi pengembangan UMKM telah dijalankan secara efektif dan sesuai dengan tujuan pelayanan publik. Menurut Bovens (2007), akuntabilitas dalam konteks pemerintahan publik menjadi instrumen penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta mencegah penyalahgunaan wewenang.

Dengan demikian, akuntabilitas dalam strategi Pemerintah Desa Sumberejo dalam pengembangan UMKM merupakan wujud pelaksanaan kebijakan pelayanan publik yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penerapan prinsip akuntabilitas tidak hanya memperkuat tata kelola pemerintahan desa, tetapi juga mendukung keberlanjutan pengembangan UMKM sebagai penggerak ekonomi desa.

d) *Responsive*

Penerapan prinsip responsivitas dalam pengembangan UMKM menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya menjalankan kebijakan secara administratif, tetapi juga memperhatikan aspirasi dan keluhan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dalam konteks kebijakan publik, responsivitas ini berperan sebagai tolok ukur utama mutu layanan publik, karena menunjukkan sejauh mana pemerintah dapat secara konkret menanggapi harapan dan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, upaya pemerintah Desa Sumberejo dalam mendukung pengembangan UMKM mencerminkan bentuk pelayanan publik yang menitikberatkan pada kebutuhan dan kepentingan warga. Penerapan prinsip ini memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang baik serta mendukung keberhasilan pengembangan UMKM sebagai sektor penggerak ekonomi desa.

e) *Efektif dan Efisien*

Penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pengembangan UMKM menunjukkan bahwa pemerintah desa berupaya memaksimalkan hasil pelayanan publik dengan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks kebijakan publik, kedua prinsip ini menjadi indikator penting keberhasilan pelayanan publik karena mencerminkan kemampuan pemerintah desa dalam mewujudkan tujuan pengembangan UMKM secara optimal dan berkelanjutan.

Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi dalam strategi Pemerintah Desa Sumberejo dalam pengembangan UMKM merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan pelayanan publik yang baik. Penerapan prinsip ini mendukung terciptanya pelayanan publik yang berkualitas serta mendorong pengembangan UMKM sebagai pilar utama perekonomian desa.

f) *Kesetaraan dan inklusif*

Penerapan prinsip kesetaraan dan inklusivitas dalam pengembangan UMKM menunjukkan bahwa pemerintah desa menjalankan kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan sosial. Dalam konteks kebijakan publik, prinsip ini berfungsi untuk mencegah ketimpangan akses pelayanan serta mendorong pemerataan manfaat pembangunan ekonomi desa.

Dengan demikian, kesetaraan dan inklusivitas dalam strategi Pemerintah Desa Sumberejo dalam pengembangan UMKM merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan pelayanan publik yang adil dan berkeadilan. Penerapan prinsip ini mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang baik serta memperkuat peran UMKM sebagai penggerak ekonomi desa secara menyeluruh.

g) *Rule of Law*

Dalam kebijakan pelayanan publik desa, penerapan prinsip Rule of Law tercermin dari pelaksanaan program pengembangan UMKM yang berlandaskan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan terkait

pelayanan publik dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah Desa Sumberejo menjalankan strategi pengembangan UMKM sesuai dengan kewenangan desa dan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga pelayanan publik dapat berjalan secara tertib dan sah secara hukum.

Implementasi prinsip supremasi hukum memastikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak-hak masyarakat, terutama pelaku UMKM, dalam mengakses layanan publik. Dalam konteks kebijakan publik, prinsip ini berfungsi untuk mencegah tindakan sewenang-wenang serta memastikan bahwa setiap kebijakan pengembangan UMKM dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan kata lain, penerapan prinsip *Rule of Law* dalam kebijakan Pemerintah Desa Sumberejo terkait pengembangan UMKM menjadi landasan utama untuk mewujudkan pelayanan publik yang adil, teratur, dan merata. Ketaatan pada peraturan hukum tidak sekadar memperkuat manajemen pemerintahan desa, tetapi juga membangun suasana usaha yang mendukung pertumbuhan UMKM di wilayah Desa Sumberejo.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat yang dihadapi Pemerintah Desa Sumberejo dalam melaksanakan strategi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

### **Faktor Pendukung**

#### **1) Dukungan Kebijakan Regulasi Desa**

Dukungan kebijakan dan regulasi desa merupakan aspek yang sangat penting dalam strategi Pemerintah Desa Sumberejo dalam pengembangan UMKM, karena menjadi landasan hukum dan pedoman arah pelaksanaan pelayanan publik di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurut Widodo (2018), regulasi desa berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur, memfasilitasi, dan melindungi kegiatan ekonomi lokal sehingga pelaku usaha dapat berkembang secara berkelanjutan.

Selain itu, dukungan regulasi desa juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku UMKM. Dengan adanya aturan yang jelas, pelaku UMKM memiliki dasar yang kuat untuk mengakses berbagai program dan pelayanan publik, serta berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pengembangan usaha. Hal ini sejalan dengan pernyataan Siregar (2017) yang menyebutkan bahwa regulasi yang jelas dan terstruktur menciptakan iklim usaha yang kondusif dan adil bagi seluruh masyarakat desa, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Oleh karena itu, kebijakan dan peraturan yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Sumberejo menjadi komponen penting dalam strategi pengembangan UMKM, sekaligus berperan dalam memastikan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik. Keberadaan kebijakan dan regulasi yang jelas tidak hanya mendukung tata kelola pemerintahan desa yang baik, tetapi juga mendorong penguatan UMKM sebagai penggerak utama perekonomian desa, meningkatkan kapasitas pelaku usaha, dan memperluas akses pasar produk lokal secara berkelanjutan penggerak utama perekonomian desa.

#### **2) Partisipasi Pelaku UMKM dan Masyarakat**

Partisipasi pelaku UMKM dan masyarakat desa merupakan unsur penting dalam strategi Pemerintah Desa Sumberejo dalam pengembangan UMKM, karena mencerminkan keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek dan mitra dalam kebijakan publik. Menurut Arifin (2016), partisipasi masyarakat dapat meningkatkan efektivitas program dan memastikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan nyata warga. Dalam praktiknya, partisipasi ini terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam pendataan usaha, musyawarah desa, kegiatan pelatihan, dan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi.

Keterlibatan aktif pelaku UMKM dan masyarakat desa membuat kebijakan lebih responsif, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan prinsip Good Governance (Widodo, 2018; Siregar, 2017). Partisipasi tidak hanya memperkuat proses pengambilan keputusan dan pengelolaan program, tetapi juga mendorong keberhasilan dan keberlanjutan pengembangan UMKM sebagai pilar ekonomi desa, sehingga pelayanan publik desa dapat lebih efektif dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

#### **3) Transparansi Informasi Program UMKM**

Menurut Suryanto (2017), transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara jelas, akurat, dan mudah diakses, sehingga meminimalkan ketidakpastian dan kesenjangan dalam pelaksanaan program. Dalam konteks kebijakan publik, transparansi dimaknai sebagai keterbukaan akses informasi mengenai program pengembangan UMKM, termasuk jenis program, persyaratan pendaftaran, kriteria penerima bantuan, serta jadwal dan mekanisme pelatihan dan pendampingan usaha.

Keterbukaan informasi dalam program UMKM di tingkat desa mampu memperkuat kepercayaan warga terhadap pemerintah desa serta memotivasi para pelaku UMKM untuk terlibat secara aktif. Dengan transparansi ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk memantau, menilai, dan memanfaatkan program pengembangan UMKM dengan lebih efektif. Dengan demikian, transparansi informasi menjadi bagian integral dari strategi Pemerintah Desa Sumberejo dalam

pengembangan UMKM, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang baik dan mendukung keberhasilan UMKM sebagai sektor ekonomi unggulan desa.

4) Koordinasi dan Komitmen Perangkat Desa

Koordinasi dan komitmen perangkat desa merupakan faktor penting dalam strategi Pemerintah Desa Sumberejo dalam pengembangan UMKM, karena menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan pelayanan publik di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurut Nugroho (2015), koordinasi adalah kerja sama yang terintegrasi antarunit organisasi untuk mencapai tujuan bersama, sedangkan komitmen aparatur mencerminkan kesungguhan dan tanggung jawab dalam menjalankan program sesuai peraturan dan kebijakan yang berlaku. Dalam konteks kebijakan publik, kedua aspek ini menjadi prasyarat bagi tercapainya pelayanan publik yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kedua aspek ini berperan meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelayanan publik. Tanpa koordinasi yang baik, program cenderung tumpang tindih atau tidak optimal, sedangkan tanpa komitmen, kebijakan pengembangan UMKM berpotensi tidak berkelanjutan. Pendapat ini sejalan dengan gagasan Siregar (2017) yang menekankan bahwa efektivitas tata kelola pemerintahan dan mutu layanan publik sangat bergantung pada tingkat koordinasi serta kesungguhan aparatur dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, koordinasi yang solid dan komitmen yang kuat dalam strategi Pemerintah Desa Sumberejo dalam pengembangan UMKM tidak hanya memperkuat tata kelola pemerintahan desa, tetapi juga mendukung keberhasilan UMKM sebagai pilar ekonomi desa dan tercapainya pelayanan publik yang profesional dan bertanggung jawab.

Faktor Penghambat

1) Keterbatasan Anggaran Desa

Keterbatasan anggaran desa merupakan salah satu faktor yang memengaruhi strategi Pemerintah Desa Sumberejo dalam pengembangan UMKM. Dalam konteks kebijakan publik, anggaran desa menjadi instrumen utama untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk pelayanan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan UMKM.

Oleh karena itu, terbatasnya anggaran yang dimiliki Desa Sumberejo menjadi hambatan bagi pemerintah desa dalam mengimplementasikan strategi untuk mengembangkan UMKM sebagai bagian dari pelayanan publik. Meskipun demikian, melalui pengelolaan anggaran yang tepat dan penetapan prioritas kebijakan, pemerintah desa tetap berupaya memberikan pelayanan publik yang optimal untuk mendukung keberlanjutan pengembangan UMKM di desa.

2) Belum Optimalnya Kelembagaan Ekonomi Desa

Belum optimalnya kelembagaan ekonomi desa merupakan faktor penting yang mempengaruhi strategi Pemerintah Desa Sumberejo dalam pengembangan UMKM. Kelembagaan ekonomi desa, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), seharusnya menjadi wadah pembinaan, penguatan, dan koordinasi usaha masyarakat. Fungsi kelembagaan ini masih terbatas pada kegiatan administratif dan belum fokus pada pendampingan UMKM secara menyeluruh. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia dan belum adanya program yang terstruktur untuk pengembangan UMKM desa. Menurut Arifin (2016), kelembagaan yang tidak optimal akan membatasi efektivitas program pemberdayaan ekonomi masyarakat, karena peran koordinasi, pengawasan, dan pendampingan tidak berjalan dengan baik. Belum optimalnya kelembagaan desa berdampak pada terbatasnya pembinaan, pendampingan, dan penguatan kapasitas pelaku UMKM, serta membatasi akses pasar dan pengembangan usaha secara menyeluruh.

3) Jumlah Bantuan Modal dan Pelatihan UMKM Tidak Menjangkau Seluruh Pelaku UMKM

Keterbatasan dalam distribusi bantuan modal dan pelatihan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi strategi Pemerintah Desa Sumberejo dalam pengembangan UMKM. Tidak semua pelaku UMKM desa dapat mengakses bantuan modal, pelatihan, maupun pendampingan usaha, sehingga terdapat kesenjangan dalam kemampuan pengembangan usaha. Dalam konteks kebijakan publik, pelayanan yang tidak merata menunjukkan perlunya penguatan mekanisme alokasi bantuan yang adil, transparan, dan tepat sasaran. Dukungan modal dan pelatihan yang menyeluruh menjadi instrumen penting agar semua pelaku UMKM dapat memanfaatkan program pemerintah desa secara optimal, sejalan dengan prinsip Good Governance yang menekankan efektivitas, akuntabilitas, dan keadilan (Widodo, 2018).

Dengan demikian, peningkatan jangkauan bantuan modal dan pelatihan menjadi prioritas dalam strategi Pemerintah Desa Sumberejo untuk mengembangkan UMKM secara lebih merata dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat pelaksanaan kebijakan pelayanan publik di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat.

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi Pemerintah Desa Sumberejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

berbasis prinsip *good governance*, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah berupaya menjalankan peran sebagai fasilitator dan penggerak ekonomi lokal melalui berbagai program pemberdayaan UMKM. Implementasi strategi pengembangan UMKM telah mencerminkan penerapan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas dan efisiensi, kesetaraan dan inklusivitas, serta supremasi hukum (*rule of law*).

Prinsip partisipasi terlihat dari keterlibatan pelaku UMKM dan masyarakat dalam proses pendataan, perencanaan, serta pelaksanaan program pengembangan usaha. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi mengenai program UMKM, kriteria penerima bantuan, dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Akuntabilitas tercermin dalam pelaksanaan program yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan publik. Prinsip responsivitas terlihat dari upaya pemerintah desa menyesuaikan program dengan kebutuhan dan permasalahan pelaku UMKM di lapangan. Sementara itu, efektivitas dan efisiensi diwujudkan melalui pemanfaatan sumber daya desa secara optimal untuk mendukung kegiatan UMKM. Prinsip kesetaraan dan inklusivitas tampak dari upaya memberikan kesempatan yang sama bagi pelaku UMKM untuk mengakses program desa, serta prinsip supremasi hukum diwujudkan melalui pelaksanaan program yang berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan strategi pengembangan UMKM meliputi adanya dukungan regulasi desa, partisipasi aktif pelaku UMKM dan masyarakat, transparansi informasi program, serta koordinasi dan komitmen perangkat desa. Sementara itu, faktor penghambat yang dihadapi antara lain keterbatasan anggaran desa, belum optimalnya kelembagaan ekonomi desa (seperti peran BUMDes dalam pendampingan UMKM), serta belum meratanya jangkauan bantuan modal dan pelatihan kepada seluruh pelaku UMKM. Faktor-faktor penghambat tersebut menyebabkan pelaksanaan strategi pengembangan UMKM belum berjalan optimal dan merata.

## **Saran**

1. Bagi Pemerintah Desa Sumberejo  
Disarankan untuk memperkuat perencanaan program pengembangan UMKM yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, termasuk dengan memprioritaskan alokasi anggaran desa untuk kegiatan pendampingan, pelatihan, dan penguatan kapasitas pelaku UMKM. Pemerintah desa juga perlu mengembangkan inovasi program yang berbasis potensi ekonomi lokal agar pengembangan UMKM lebih berdaya saing.
2. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa  
Pemerintah desa perlu mengoptimalkan peran kelembagaan ekonomi desa, khususnya BUMDes, sebagai mitra strategis dalam pembinaan, pendampingan, pemasaran, dan akses permodalan UMKM. Penguatan kelembagaan dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas pengelola BUMDes, penyusunan program kerja khusus UMKM, serta kerja sama dengan pihak eksternal seperti pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta.
3. Perluasan Jangkauan Bantuan Modal dan Pelatihan  
Disarankan agar mekanisme penyaluran bantuan modal dan pelatihan UMKM diperluas dan lebih merata, sehingga seluruh pelaku UMKM memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh dukungan. Pemerintah desa dapat menyusun skema seleksi yang transparan dan berkeadilan serta melakukan pendataan UMKM secara berkala agar bantuan lebih tepat sasaran.
4. Peningkatan Transparansi dan Akses Informasi
5. Pemerintah desa perlu memaksimalkan media informasi desa (seperti papan informasi, website desa, dan media sosial) untuk menyampaikan secara terbuka program, persyaratan, jadwal kegiatan, serta peluang pengembangan UMKM. Hal ini penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.
6. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* guna mengukur dampak konkret strategi pemerintah desa terhadap peningkatan pendapatan, daya saing, dan keberlanjutan UMKM. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas lokasi penelitian pada desa-desa lain agar diperoleh perbandingan praktik terbaik (*best practices*) pengembangan UMKM berbasis *good governance*.

## **Daftar Pustaka**

### **Sumber Buku :**

- Arifin, Z. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia di Pemerintahan Desa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Bouckaert, G., & Halligan, J. (2008). Managing Performance: International Comparisons. London: Routledge.
- Chandler, A. D. (1962). Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise. Cambridge, MA: The MIT Press.

- David, F. R. (2011). *Strategic Management: Concepts and Cases*. 13th Edition. New Jersey: Pearson Education.
- Glueck, W. F., & Jauch, L. R. (1997). *Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Hafsah, M. J. (2004). *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)*. Jakarta: Infokop.
- Hardani, H., Suryanto, A., & Lestari, D. (2020). *Pemberdayaan UMKM sebagai Strategi Peningkatan Ekonomi Lokal*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hood, C. (2006). *Gaming in Targetworld: The Targets Approach to Managing British Public Services*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:
- Mubyarto. (2000). *Membangun Sistem Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: BPFE.
- Nugroho, S. (2015). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Desa: Strategi Pengembangan UMKM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Partomo, T. S., & Soejodono, A. R. (2004). *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ramdan, A. (2020). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Risman, R. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan UMKM*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siregar, M. (2017). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryana. (2013). *Kewirausahaan: Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta: Salemba
- Penting. Jakarta: LP3ES.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development*. 12th Edition. Boston: Pearson Education.
- United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: UNDP.
- Widodo, W. (2018). *Manajemen Pemerintahan Desa: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Pust
- Widoyoko, E. P. (2014). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yin, R. K. (2014). *Case Study Research: Design and Methods* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Sumber Jurnal :**
- Afriansyah, A., dkk. (2023). Peran Pemerintah dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 9(2), 123–132.
- Akbar, M. S. (2023). Strategi Pemerintah Desa Berbasis Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di UMKM. *Jurnal JDP – Jurnal Desa & Pemberdayaan*, 1(1), xx–xx.
- Debi S. Fuadi, dkk. (2021). Systematic Review: Strategi Pemberdayaan Pelaku UMKM Menuju Ekonomi Digital Melalui Aksi Sosial. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 123–134
- Ficayani. (2017). Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468.
- Hamzah, A. (2025). Strategi Pengembangan UMKM Desa Cibingbin Menuju Entrepreneurs Village Berbasis Sumber Daya Alam. *Jurnal Pengabdian Dinamika*, 9(2), 36–44.
- Ilyas, Taufiq Rahman. "Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Lokal Berbasis Platform Digital di Kota Malang." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 5.2 (2024): 1083-1092.
- Slamet Muchsin, Subaidi, Moh, and Khoiron Khoiron. "Manajemen Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)(Studi Di Dusun Somber Desa Robatal Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang)." *Respon Publik* 13.5 (2019): 24-31
- Pahrijal, R., Ardhiyansyah, A., Budiman, D., Rahmawati, Y. D., Hermawan, I., Juniarto, A., & Gumelar, T. M. (2024). Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan: Strategi Pemberdayaan UMKM Berbasis Komunitas di Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Pengabdian West Science*, 3(04), 350–360. <https://doi.org/10.58812/jpws.v3i04.1104>.
- Sutrisman, S., Syaebah, M., & Hamdan, H. (2024). Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Lokal Melalui UMKM di Desa Salumaka. *Journal Peqguruang: Conference Series*, 6(2). doi:10.35329/jp.v6i2.5672
- Peraturan Dan Undang-Undang :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495
- Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

**Sumber Website :**

<http://kim-suararakyat.blogspot.com/2014/08/desa-sumberrejo.html?m=1>